

PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA PENGEMUDI DAN PERUSAHAAN ANGKUTAN UMUM DALAM KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENIMBULKAN KORBAN LUKA DAN MENINGGAL DUNIA

Putri Lestari L Tobing¹, Tatok Sudijarto², Armunanto Hutahaean³

¹ Faculty of Law, Universitas Kristen Indonesia, Indonesia.

² Faculty of Law, Universitas Kristen Indonesia, Indonesia.

³ Faculty of Law, Universitas Kristen Indonesia, Indonesia.

Abstract: *Definition of Driver (driver) is an individual who transports goods or people using four (4) or more wheeled vehicles. Several factors influence driving, namely psychological factors which include mental factors, attitudes, knowledge and skills as well as physiological factors which include visual, hearing, touch, smell, fatigue and neurological. The definition of a traffic accident is an unexpected and unintentional road event involving a vehicle with or without other road users which results in human casualties and/or property loss (Article 1 point 24 of Law No. 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation). Criminal responsibility is the obligation of a person or group to pay compensation for actions committed against other people that harm other people's interests and violate established legal norms. If a driver is negligent in driving and causes an accident that results in loss of life (negligence), then he may be subject to criminal penalties as regulated in Article 310 paragraph (4) of Law no. 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation and the responsibility of a company for accidents caused by its drivers is regulated in Article 1367 of the Civil Code. The aim of this research is to find out and discuss the protection and rights of victims who experience traffic accidents according to Law No. 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation. Legal writing uses normative juridical research methods, the type of data used is secondary data, the approach method used is the statute approach.*

Keywords: *Drivers; Traffic Accidents; Criminal Liability.*

How to Site: Putri Lestari L Tobing, Tatok Sudijarto, Armunanto Hutahaean (2024). Pertanggung Jawaban Pidana Pengemudi dan Perusahaan Angkutan Umum Dalam Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menimbulkan Korban Luka dan Meninggal Dunia. Jurnal hukum *to-ra*, 10 (Special Issue), pp 238-255. DOI.10.55809

Introduction

Dalam masyarakat modern atau pra-modern, terdapat kecenderungan untuk membentuk peraturan hukum dalam dokumen resmi. Dokumen resmi ini, yang sering disebut undang-undang, memuat peraturan sampai batas tertentu. Tujuan utamanya adalah adanya kepastian hukum, keseragaman undang-undang yang berkaitan dengan bidang tertentu yang terdokumentasi secara lengkap, hal ini disebut kodifikasi. Menyadari betapa pentingnya peranan transportasi khususnya lalu lintas jalan raya di negara kita, maka perlu diatur tingkat jaminan lalu lintas yang aman, tertib, lancar dan efisien untuk menjamin kelancaran berbagai aktivitas guna mencapai kebahagiaan bagi

masyarakat. Meningkatnya frekuensi pengguna jalan, khususnya kendaraan roda empat yang digunakan untuk berbagai keperluan pribadi atau umum, secara tidak langsung dapat meningkatkan frekuensi kecelakaan lalu lintas. Pesatnya perkembangan teknologi lalu lintas menyebabkan peningkatan angka kecelakaan lalu lintas. Di satu sisi, hal ini memperluas jangkauan dan kapasitas perjalanan kendaraan angkut.¹

Angkutan adalah pengangkutan penumpang/barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan. Angkutan umum adalah setiap kendaraan bermotor atau kendaraan roda 4 (empat) atau lebih yang boleh digunakan oleh umum dengan dipungut biaya. Angkutan penumpang umum merupakan angkutan massal yang dilakukan dengan menggunakan sistem sewa atau pembayaran. Angkutan umum penumpang meliputi bus kota, minibus, kereta api, angkutan laut, dan angkutan udara dengan tujuan memberikan pelayanan angkutan yang bermutu dan sesuai kepada masyarakat.² Kecelakaan lalu lintas jalan raya merupakan suatu peristiwa yang tidak terduga yang terjadi bila sekurang-kurangnya satu kendaraan bertabrakan pada suatu ruas jalan dan menimbulkan kerugian materil bahkan kematian. Kecelakaan lalu lintas juga merupakan salah satu dari banyak masalah lalu lintas yang dihadapi oleh pemerintah di negara-negara berpenduduk terbanyak di dunia, terutama di perkotaan.³ Saat ini peraturan lalu lintas harus memperhatikan seluruh hak peserta lalu lintas dan peserta lalu lintas dapat menaati peraturan yang ditetapkan undang-undang.

Menciptakan keamanan, keselamatan serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tingginya angka kecelakaan di Indonesia merupakan salah satu dampak dari rendahnya kesadaran pengguna jalan dan penyedia jasa transportasi jalan terhadap kepatuhan terhadap peraturan lalu lintas dan keselamatan jalan. Untuk dapat menghormati peraturan jalan raya dan menjamin keselamatan perjalanan, pemerintah memberikan kepastian hukum kepada pemangku kepentingan di bidang jasa transportasi, mulai dari pengusaha transportasi, pekerja/pengemudi, dan penumpang yang diatur pemerintah dalam undang-undang lalu lintas dan jalan raya. Dalam pelaksanaannya, seluruh lapisan masyarakat harus berpartisipasi dengan memperhatikan dan mengawasi setiap sarana angkutan umum yang tidak memenuhi standar pelayanan minimal yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan lalu lintas. Berdasarkan Pasal 137 Ayat (1), Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pengangkutan orang dan/atau barang dapat menggunakan kendaraan bermotor dan kendaraan dasar. Mengangkut pengguna kendaraan bermotor dengan sepeda motor, mobil pribadi atau bus.⁴ Perpindahan orang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan alat angkut harus dilakukan dengan memenuhi beberapa syarat penting yaitu harus dilakukan dengan aman, selamat, dan cepat, tidak berubah bentuk, tentang tempat atau waktu. Rangkaian peraturan yang berbeda ini disebut hukum transportasi.⁵

¹ Soerjono Soekanto, *Investasi Dan Analisa Terhadap Perundang Undangan Lalu Lintas*, Jakarta: Rajawali, 1984, Halaman 12.

² *Ibid.*

³ Bambang Waluyo, *Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016 Halaman 180.

⁴ Pasal 137 (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

⁵ Zainal Asikin. *Hukum Pengangkutan*, Kencana, Bandung, 2009, hlm.154

Secara umum, pengangkut adalah satu orang atau lebih yang, berdasarkan time charter atau charter party atau dengan pengaturan lain, setuju untuk melakukan pengangkutan seluruhnya atau sebagian dengan sarana pengangkutan. Pengangkutan merupakan suatu proses atau kegiatan yang memerlukan alat angkut untuk mengangkut penumpang atau mengangkut penumpang dari suatu tempat pemuatan ke suatu tempat tujuan dan menurunkan penumpang dari alat angkut tersebut ke suatu tempat yang telah ditentukan. Transportasi konsensus adalah perjanjian di mana salah satu pihak sepakat untuk mengangkut orang dengan aman dari satu tempat ke tempat lain. Sedangkan pihak lain berkomitmen menanggung seluruh biaya. Kontrak pengangkutan adalah suatu peristiwa yang mewajibkan seseorang untuk melaksanakan pengangkutan tersebut karena ia telah menyetujuinya dan orang lain juga telah berjanji untuk melakukan sesuatu yang berupa pemberian berupa imbalan atau pembayaran upah. Perjanjian adalah perjanjian timbal balik dimana pengangkut berjanji untuk mengangkut orang dari suatu tujuan tertentu dengan selamat, sedangkan penumpang berjanji untuk membayar biaya pengangkutan.⁶

Selain diatur dalam UULLAJ, kontrak pengangkutan juga diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang. Pengangkut mempunyai kewajiban untuk mengangkut orang atau penumpang dengan selamat sampai ke tempat tujuan dan oleh karena itu bertanggung jawab atas segala kerugian atau cedera yang diderita penumpang sebagai akibat dari atau sehubungan dengan pengangkutan yang dilakukan. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UULLAJ) dinilai dapat menjamin kepastian hukum terhadap seluruh elemen yang terkait dengan penyelenggaraan kegiatan transportasi, baik pekerja, pengguna jasa, maupun yang bekerja di industri. Selama angkutan jalan raya, pengemudi mempunyai tanggung jawab dan kewajiban untuk mengangkut penumpang dari tempat tujuan semula ke tempat tujuan yang telah disepakati oleh penumpang dengan cara yang benar-benar aman, artinya tanpa menemui hambatan atau hambatan apa pun dalam proses perpindahan dari tempat asal. Tujuan ke tujuan awal. mencapai tujuan akhir, penumpang tidak dalam bahaya apapun, yaitu sehat, tidak sakit atau meninggal. sehingga hasil akhir dari penyelenggaraan transportasi ini dapat terwujud dan dioperasikan sesuai dengan nilai guna masyarakat tanpa adanya hambatan.⁷

Dalam pengoperasian angkutan jalan raya, kemungkinan terjadinya kecelakaan dalam pengangkutan tidak dapat dikesampingkan. Misalnya pengangkut tidak sampai dengan selamat.⁸ Banyak kecelakaan yang terjadi karena berbagai sebab, salah satunya adalah kecerobohan pengemudi yang dapat menimbulkan kerugian bagi penumpang. Permasalahan yang timbul antar penumpang adalah dalam perjalanan banyak terjadi kecelakaan yang melibatkan penumpang, tentunya hal tersebut tidak disengaja. Dalam hubungan antara pelaku ekonomi dan konsumen, seringkali terjadi ketimpangan antara

⁶ *Ibid.*

⁷ Soegijatna Tjakranega, Hukum Pengangkutan Barang dan Penumpang, Rineka Cipta, Jakarta, (1995) : 12.

⁸ Ida Ayu Bella Marasanthi & Ida Ayu Sukihana. "Tanggung Jawab Perusahaan Ojek Berbasis Aplikasi Online Terhadap Pelaksanaan Pengangkutan", Jurnal Kertha Semaya, Vol. 8, No. 32, (2020): 321.

kedua belah pihak. Konsumen pada umumnya berada pada posisi yang lemah, sehingga seringkali terjadi ketimpangan antara pelaku ekonomi yang meyakini dirinya mempunyai posisi lebih kuat dibandingkan konsumen.⁹

Dalam kehidupan manusia, transportasi memegang peranan yang sangat penting. Begitu pula dalam dunia perdagangan, perusahaan pengangkutan bahkan memegang peranan yang mutlak, karena tanpa transportasi maka usaha akan sulit berjalan. Transportasi adalah suatu perjanjian timbal balik antar pengangkut dimana pengangkut berjanji untuk mengangkut orang dengan aman dari suatu tempat ke lokasi tertentu. Sifat kontrak pengangkutan dalam pengangkutan merupakan perjanjian timbal balik, artinya masing-masing pihak mempunyai kewajibannya masing masing. Pengangkut berkewajiban mengangkut orang dari suatu tujuan tertentu dengan selamat, sedangkan penumpang harus membayar biaya pengangkutan. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pada Pasal 192 ayat (1), menjelaskan bahwa perusahaan angkutan umum bertanggung jawab atas kerugian yang diakibatkan oleh meninggalnya atau luka-lukanya penumpang akibat pengangkutan, kecuali kerugian itu disebabkan oleh penumpang, peristiwa yang tidak dapat dihindari.¹³ baik dapat dihindari atau karena kesalahan penumpang. Kerugian dihitung berdasarkan kerugian sebenarnya yang terjadi atau sebagian biaya pelayanan, tanggung jawab dimulai pada saat pengangkutan Penumpang dan berakhir di tempat tujuan yang disepakati.

Selain itu Perusahaan Angkutan Umum wajib mengasuransikan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.¹⁵ Pengangkut berkewajiban untuk mengangkut orang atau penumpang dengan selamat sampai ditempat tujuan, sehingga dia bertanggung jawab atas segala kerugian atau luka-luka yang diderita oleh penumpang, yang disebabkan karena atau berhubung, dengan pengangkutan yang diselenggarakan itu. Bila terjadi apa-apa yang merugikan penumpang, maka pengangkut dianggap berbuat melawan hukum terhadap penumpang, dan penumpang yang menderita kerugian itu dapat menuntut ganti kerugian kepada pengangkut berdasarkan. Dalam hal ini hak dan kewajiban penumpang/konsumen dilindungi dan diatur dalam Pasal 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Hak Konsumen, yakni hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa dan hak unruk memilih dan mendapatkan barang dan/atau jasa sesuaidengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.

Di sisi lain, penumpang yang mengalami kecelakaan berhak mendapatkan santunan dari asuransi angkutan umum. Pelayanan Rahardja disebabkan oleh kecelakaan lalu lintas di jalan umum dan angkutan umum. Dalam hal ini, jika korban mengalami kecelakaan pada saat menggunakan kendaraan angkutan penumpang umum, maka korban dianggap sebagai penumpang yang sah dari kendaraan angkutan penumpang umum tersebut hanya jika penumpang yang terluka berada di atas sarana pengangkut tersebut dari

⁹ Harahap, Rabiah Z, "Aspek Hukum Perlindungan Terhadap Penumpang Bus Dalam Mewujudkan Perlindungan Konsumen", *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1, No. 1, (2017): 215.

sudut pandang keberangkatan berhak mendapat kompensasi. Dari titik pemberangkatan hingga titik turun tujuan. Peningkatan kualitas angkutan umum sangatlah penting, selain menjamin kenyamanan dan keselamatan penumpang, penting juga untuk meningkatkan minat masyarakat dalam menggunakan jasa angkutan umum. Selain itu, mengingat lalu lintas dan angkutan jalan raya merupakan bagian penting dari kehidupan banyak orang, maka perlindungan hukum menjadi sangat penting bagi semua pihak yang terlibat dalam sistem transportasi, khususnya jasa transportasi. Pembangunan infrastruktur dan sarana transportasi harus diselenggarakan dan dikembangkan untuk kepentingan umum. Sebagai pengguna jasa angkutan umum, warga negara harus mendapatkan pelayanan yang istimewa dan berkualitas dari penyedia jasa angkutan umum pemerintah dan penyedia angkutan umum swasta, dan sebagai konsumen angkutan umum harus mendapat perlindungan hukum dan harus mendapat kepastian hukum.

Berdasarkan hal yang telah diuraikan di atas, serta peristiwa hukum di atas tentang kecelakaan yang dialami oleh angkutan umum. Maka penulis tertarik untuk meneliti secara lebih mendalam mengenai bentuk perlindungan hukum bagi penumpang angkutan umum, dan juga kerugian yang dialami oleh penumpang sebagai pengguna jasa angkutan dengan 2 (dua) permasalahan yang terdiri dari bagaimana pertanggungjawaban pidana Pengemudi dan Perusahaan angkutan umum dalam kecelakaan lalu lintas yang menimbulkan korban luka dan meninggal dunia dan bagaimana Prosedur Penyaluran Dana Asuransi kepada Korban Kecelakaan dan/atau Ahli Waris, yang mana menggunakan teori tanggung jawab hukum, teori keadilan hukum, dan teori keadilan Hans Kelsen, serta penelitian ini juga menggunakan metode penelitian yuridis normatif.

Discussion

Sub-heading of the discussion

Setiap undang-undang yang dibuat pembentuk undang-undang, biasanya dikenal sejumlah asas atau prinsip yang mendasari diterbitkannya undang undang tersebut. Asas-asas hukum merupakan fondasi suatu undang-undang dan peraturan pelaksanaannya. Bila asas-asas di kesampingkan, maka runtuhlan bangunan undang-undang itu dan segenap peraturan pelaksanaannya.¹⁰ Mertokusumo memberikan ulasan asas hukum sebagai berikut, “bahwa asas hukum bukan merupakan hukum kongkrit, melainkan merupakan pikiran dasar yang umum dan abstrak, atau merupakan latar belakang peraturan yang kongkrit yang terdapat dalam dan di belakang setiap sistem hukum yang terjelma dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim yang merupakan hukum positif dan dapat diketemukan dengan mencari sifatsifat atau ciri-ciri yang umum dalam peraturan kongkrit tersebut”.¹¹

¹⁰ Satjipto Raharjo, 1986, Ilmu Hukum, Alumni, Bandung, hal. 87.

¹¹ Sudikno Mertokusumo, 1996, Penemuan Hukum: Suatu Pengantar, Liberty, Jakarta. Hal. 5-6.

Asas-Asas Hukum Pengangkutan Bersifat Publik Ada beberapa asas hukum pengangkutan yang bersifat publik, yaitu sebagai berikut:¹²

- a. Asas manfaat yaitu, bahwa pengangkutan harus dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kemanusiaan, peningkatan kesejahteraan rakyat serta masyarakat dan pengembangan perikehidupan yang berkesinambungan bagi warga negara, serta upaya peningkatan pertahanan dan keamanan negara;
- b. Asas usaha bersama dan kekeluargaan yaitu, bahwa penyelenggaraan usaha di bidang pengangkutan dilaksanakan untuk mencapai cita-cita dan aspirasi bangsa yang dalam kegiatannya dapat dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat dan dijiwai oleh semangat kekeluargaan;
- c. Asas adil dan merata yaitu, bahwa penyelenggaraan pengangkutan harus dapat memberikan pelayanan yang adil dan merata kepada segenap lapisan masyarakat dengan biaya yang terjangkau oleh masyarakat;
- d. Asas keseimbangan yaitu, bahwa pengangkutan harus diselenggarakan sedemikian rupa sehingga terdapat keseimbangan yang serasi antara sarana dan prasarana, antara kepentingan pengguna dan penyedia jasa, antara kepentingan individu dan masyarakat, serta antara kepentingan nasional dan internasional;
- e. Asas kepentingan umum yaitu, bahwa penyelenggaraan pengangkutan harus mengutamakan kepentingan pelayanan umum bagi masyarakat luas;
- f. Asas keterpaduan yaitu, bahwa pengangkutan harus merupakan kesatuan yang bulat dan utuh, terpadu, saling menunjang, dan saling mengisi baik intra maupun antar modal transportasi;
- g. Asas kesadaran hukum yaitu, bahwa mewajibkan kepada pemerintah untuk menegakkan dan menjamin kepastian hukum serta mewajibkan kepada setiap warga negara Indonesia untuk selalu sadar dan taat kepada hukum dalam penyelenggaraan penerbangan;
- h. Asas percaya pada diri sendiri yaitu, bahwa pengangkutan harus berlandaskan pada kepercayaan akan kemampuan dan kekuatan sendiri, serta bersendikan kepada kepribadian bangsa.
- i. Asas keselamatan Penumpang, yaitu bahwa setiap penyelenggaraan pengangkutan penumpang harus disertai dengan asuransi kecelakaan.

Asas Hukum Pengakuan Bersifat Perdata

Kegiatan pengangkutan terdapat hubungan hukum antara pihak pengangkut dan penumpang, hubungan hukum tersebut harus di dasarkan pada asas-asas hukum. Asas-asas hukum pengangkutan bersifat perdata terdiri dari:¹³

- a. Asas konsensual yaitu, perjanjian pengangkutan tidak diharuskan dalam bentuk tertulis, sudah cukup dengan kesepakatan pihak-pihak.

¹² Abdulkadir Muhamad, hukum pengangkutan darat, laut dan udara citra aditya bakti bandung 1991 hlm 37

¹³ Rahayu Hartini, Hukum Pengangkutan di Indonesia, Mentari, Malang, 2012. Hlm 23-24.

- b. Asas Koordinatif yaitu, pihak-pihak dalam pengangkutan mempunyai kedudukan yang setara atau sejajar, tidak ada pihak yang mengatasi atau membawahi yang lain. Meskipun pengangkut menyediakan jasa dan melaksanakan perintah penumpang atau pengirim barang, pengangkut bukan bawahan penumpang atau pengirim barang. Pengangkut merupakan salah satu bentuk pemberian kuasa.
- c. Asas campuran yaitu, pengangkutan merupakan campuran dari 3 (tiga) jenis perjanjian yakni, pemberian kuasa, penyimpanan barang dan melakukan pekerjaan dari pengirim kepada pengangkut. Ketentuan ketiga jenis perjanjian ini berlaku pada pengangkutan, kecuali jika ditentukan lain dalam perjanjian pengangkutan.
- d. Asas pembuktian dengan dokumen yaitu, setiap pengangkutan selalu dibuktikan dengan dokumen angkutan, tidak ada dokumen pengangkutan berarti tidak ada perjanjian pengangkutan, kecuali jika kebiasaan yang sudah berlaku umum, misalnya pengangkutan untuk jarak dekat biasanya tidak ada dokumen atau tiket penumpang, contohnya angkutan dalam kota.

Menurut hukum pengangkutan terdapat tiga prinsip atau ajaran dalam menentukan tanggung jawab pengangkut, yaitu sebagai berikut:¹⁴

- a. Prinsip tanggungjawab atas dasar kesalahan (the based on fault atau liability based on fault principle);
- b. Prinsip tanggungjawab atas dasar praduga (rebuttable presumption of liability principle);
- c. Prinsip tanggungjawab mutlak (no fault, atau strict liability, absolute liability principle)

Berikut dipaparkan mengenai ketiga prinsip pertanggungjawaban pengangkut tersebut di atas. Pertama, prinsip tanggungjawab atas dasar kesalahan (the based on fault atau liability based on fault principle), dalam ajaran ini bahwa dalam menentukan tanggung jawab pengangkutan di dasarkan pada pandangan bahwa yang membuktikan kesalahan pengangkut adalah pihak yang dirugikan atau penggugat. Dalam hukum positif Indonesia, prinsip ini dapat menggunakan pasal 1365 KUH Perdata, yang sangat terkenal dengan pasal perbuatan melawan hukum (onrecht matigedaad). Menurut konsepsi pasal ini mengharuskan pemenuhan unsur-unsur untuk menjadikan suatu perbuatan melanggar hukum dapat dituntut ganti rugi, yaitu antara lain:

- a. Adanya perbuatan melawan hukum dari tergugat;
- b. Perbuatan tersebut dapat dipersalahkan kepadanya;
- c. Adanya kerugian yang diderita akibat kesalahan tersebut.

Makna dari “perbuatan melawan hukum,” tidak hanya perbuatan aktif tetapi juga perbuatan pasif, yaitu meliputi tidak berbuat sesuatu dalam hal yang seharusnya menurut hukum orang yang harus berbuat. Penetapan ketentuan pasal 1365 KUH Perdata memberi kebebasan kepada penggugat atau pihak yang dirugikan untuk

¹⁴ Krisnadi Nasution, “Prinsip-Prinsip Tanggung Jawab Pengangkut Terhadap Penumpang Bus Umum”, Jurnal Mimbar Hukum, Vol. 26 No. 1, Februari 2014, hal. 54-69.

membuktikan bahwa kerugian itu timbul akibat perbuatan melanggar hukum dari tergugat. Sedangkan aturan khusus mengenai tanggung jawab pengangkut berdasarkan prinsip kesalahan biasanya ditentukan dalam undang-undang yang mengatur masing-masing jenis pengangkutan. Prinsip yang kedua, yaitu prinsip tanggungjawab atas dasar praduga (*rebuttable presumption of liability principle*), menurut prinsip ini tergugat dianggap selalu bersalah kecuali tergugat dapat membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah atau dapat mengemukakan hal-hal yang dapat membebaskan dari kesalahan. Jadi dalam prinsip ini hampir sama dengan prinsip yang pertama, hanya saja beban pembuktian menjadi terbalik yaitu pada tergugat untuk membuktikan bahwa tergugat tidak bersalah.¹⁵

Dalam KUH Dagang, prinsip tanggung jawab atas dasar praduga bersalah dapat ditemukan dalam Pasal 468 yang menyatakan bahwa: "Perjanjian pengangkutan menjanjikan pengangkut untuk menjaga keselamatan barang yang harus diangkut dari saat penerimaan sampai saat penyerahannya. Pengangkut harus mengganti kerugian karena tidak menyerahkan seluruh atau sebagian barangnya atau karena ada kerusakan, kecuali bila ia membuktikan bahwa tidak diserahkannya barang itu seluruhnya atau sebagian atau rusaknya itu adalah akibat suatu kejadian yang selayaknya tidak dapat dicegah atau dihindarinya, akibat sifatnya, keadaannya atau suatu cacat barangnya sendiri atau akibat kesalahan pengirim. Ia bertanggung jawab atas tindakan orang yang dipekerjakannya, dan terhadap benda yang digunakannya dalam pengangkutan itu". Prinsip yang ketiga, prinsip tanggung jawab mutlak (*no fault, 28 Hukum Pengangkutan Indonesia atau strict liability, absolute liability principle*). Menurut prinsip ini, bahwa pihak yang menimbulkan kerugian dalam hal ini tergugat selalu bertanggung jawab tanpa melihat ada atau tidak adanya kesalahan atau tidak melihat siapa yang bersalah atau suatu prinsip pertanggungjawaban yang memandang kesalahan sebagai suatu yang tidak relevan untuk dipermasalahkan apakah pada kenyataannya ada atau tidak ada. pengangkut tidak mungkin bebas dari tanggung jawab dengan alasan apapun yang menimbulkan kerugian bagi penumpang atau pengirim barang.

Prinsip ini dapat dirumuskan dalam kalimat pengangkut bertanggung jawab atas setiap kerugian yang timbul karena peristiwa apapun dalam penyelenggaraan pengangkutan. Dalam perundangundangan mengenai pengangkutan prinsip tanggung jawab mutlak tidak diatur. Hal ini tidak mungkin diatur karena alasan bahwa pengangkut yang berusaha dibidang jasa angkutan tidak perlu dibebani dengan risiko yang terlalu berat. Namun tidak berarti para pihak tidak boleh menggunakan prinsip ini dalam perjanjian pengangkutan, hal tersebut berdasarkan asas perjanjian yang bersifat kebebasan berkontrak.

Prinsip-prinsip tanggung jawab perusahaan pengangkut yang diatur dalam UU Pelayaran yang terdapat pada pasal 40 dan pasal 41 tersebut menyebutkan bahwa perusahaan angkutan menggunakan prinsip tanggung jawab pengangkut mutlak dan prinsip

¹⁵ *Ibid.*

tanggung jawab praduga bersalah. Jika terjadi kelalaian yang disengaja oleh pihak pengemudi tersebut yang menimbulkan korban kecelakaan ingin memperoleh ganti kerugian yang diderita para korban wajib membuktikan kesalahan dan kelalaian pihak pengemudi, hal ini diatur dalam Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, yang menegaskan bahwa perusahaan angkutan di perairan bertanggung jawab terhadap keselamatan dan keamanan penumpang dan/atau barang yang diangkutnya. Tanggung jawab tersebut dapat ditimbulkan sebagai akibat pengoperasian kapal, berupa:

- 1) Kematian atau lukanya penumpang yang diangkut;
- 2) Musnah, hilang, atau rusaknya barang yang diangkut;
- 3) Keterlambatan angkutan penumpang dan/atau barang yang diangkut; atau;
- 4) Kerugian pihak ketiga.

Yang dimaksud dengan kematian atau lukanya penumpang yang diangkut adalah matinya atau lukanya penumpang yang diakibatkan oleh kecelakaan selama dalam pengangkutan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.⁹⁷ Berdasarkan hal tersebut diatas, para korban, dapat berhak menerima pertanggungjawaban pihak perusahaan selaku pihak penyedia jasa dengan cara melakukan gugatan ke Pengadilan Negeri dan tuntutnya para korban harus dapat membuktikan kerugiatan akibat dari kecelakaan tersebut.

Konsep pertanggungjawaban pidana sebenarnya tidak hanya menyangkut persoalan hukum, namun juga persoalan nilai-nilai moral dan akal sehat yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok dalam suatu masyarakat. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa pertanggungjawaban pidana dijatuhkan sesuai dengan keadilan.¹⁶ Tanggung jawab pidana merupakan suatu bentuk penentuan apakah tersangka atau terdakwa bertanggung jawab atas suatu kejahatan yang dilakukan. Dengan kata lain pertanggungjawaban pidana merupakan suatu bentuk penentuan bersalah atau tidaknya seseorang. Pada dasarnya pertanggungjawaban pidana merupakan suatu jenis mekanisme yang diciptakan untuk melawan pelanggaran yang dilakukan. Hukum pidana seringkali memuat beberapa ketentuan mengenai kesengajaan atau kelalaian, namun sayangnya tidak dijelaskan pengertian kesengajaan dan kelalaian. Menurut Roeslan Saleh, pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai kelanjutan dari kesalahan obyektif yang terlibat dalam suatu kejahatan dan pemenuhan subyektif dari syarat pidana atas perbuatan tersebut.¹⁷ Pada dasarnya, pertanggungjawaban pidana adalah suatu jenis mekanisme yang diciptakan untuk menanggapi pelanggaran-pelanggaran tertentu yang disepakati.¹⁸

¹⁶ Hanafi, Mahrus. *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan Pertama, Jakarta, Rajawali Pers, 2015, hlm. 16.

¹⁷ Roeslan Saleh. *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan Pertama, Jakarta, Gjalina Indonesia, hlm. 33.

¹⁸ Chairul Huda, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung Jawab Pidana Tanpa Kesalahan*, Cetakan ke-2, Jakarta, Kencana, 2006, hlm. 68.

Kecelakaan lalu lintas dapat terjadi karena faktor manusia misalnya, salah satu penyebab terjadinya kecelakaan adalah kurangnya pemahaman pengemudi terhadap peraturan lalu lintas, misalnya pengemudi kurang konsentrasi, kelelahan atau mengantuk, pengaruh minuman beralkohol atau obat-obatan, ngebut atau ceroboh, atau kondisi kendaraan yang buruk Korban kecelakaan lalu lintas dapat dibagi menjadi tiga kategori, antara lain: 1. Korban meninggal dunia adalah korban kecelakaan yang dipastikan meninggal dunia sebagai akibat kecelakaan lalu lintas dalam jangka waktu paling lama 30 hari setelah kecelakaan tersebut. 2. Korban luka berat adalah korban kecelakaan yang karena luka-lukanya menderita cacat tetap atau harus dirawat inap di rumah sakit dalam jangka waktu lebih dari 30 hari sejak terjadinya kecelakaan. Suatu kejadian yang digolongkan sebagai cacat tetap jika sesuatu anggota badan hilang atau tidak dapat digunakan sama sekali dan tidak dapat sembuh atau pulih untuk selamanya. Korban luka ringan adalah korban kecelakaan yang mengalami luka-luka yang tidak memerlukan rawat inap atau yang harus dirawat inap di rumah sakit jiwa 30 hari. Undang-undang yang secara khusus mengatur tentang kelalaian atau kecerobohan dalam mengoperasikan kendaraan bermotor yang dapat mengakibatkan luka ringan sampai berat dan dalam beberapa hal mengakibatkan kematian atau hilangnya nyawa, yaitu Undang-Undang No 22 Pasal 310 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, tindak pidana yang dicakup dan dilakukan berdasarkan pasal ini antara lain:

1. Setiap orang.
2. Mengemudikan kendaraan bermotor.
3. Karena lalai.
4. Mengakibatkan orang lain meninggal dunia

Menurut Pasal 229 ayat (4), kecelakaan lalu lintas berat adalah kecelakaan yang mengakibatkan kematian atau luka berat pada korbannya. Sanksi pidana terhadap pelakunya berdasarkan Pasal 314 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yakni tidak termasuk pidana kurungan, kurungan, atau denda bagi pelaku tindak pidana. Pelanggar lalu lintas dapat dikenakan sanksi pidana tambahan seperti pencabutan Surat Izin Mengemudi (SIM) dan ganti rugi atas pelanggaran lalu lintas.¹⁰² Oleh karena itu, pengemudi bertanggung jawab atas kerugian yang diderita penumpang dan/atau pemilik barang atau pihak ketiga karena kelalaian pengemudi. Tanggung jawab hukum secara umum dibagi menjadi dua bidang, yaitu:

- a. Ada Perbuatan Van Hamel menjelaskan perbuatan melawan hukum pidana sebagai berikut:
 - 1) Perbuatan (*felt*) dalam konteks ini terjadinya kejahatan (delik).
 - 2) Perbuatan (*felt*) dalam konteks ini, perbuatan yang didakwakan terlalu sempit.
 - 3) Perbuatan (*felt*) dalam konteks ini lebih bersifat pada perbuatan yang material, sehingga terlepas dari unsur kesalahan dan akibat.
- b. b.Adanya Sifat Melawan Hukum (*wederrechtelijk*)

Sifat melawan hukum dalam sistem hukum pidana mempunyai beberapa pengertian, menurut Simons Sifat melawan hukum diartikan sebagai bertentangan dengan hukum, bukan hanya berkaitan dengan hak orang lain (hukum subjektif), melainkan juga termasuk di dalamnya hukum perdata atau hukum administrasi negara. Sifat pelanggaran hukum formal juga didukung oleh pendapat Simons. Dengan kata lain, ketika menentukan apakah seorang pelaku suatu kejahatan dapat dihukum, perbuatannya harus terlebih dahulu sesuai dengan syarat-syarat kejahatan yang ditetapkan oleh undang-undang, seperti tidak adanya alasan pembenar dari perbuatan tersebut.¹⁹ Wirjono Prodjodikoro mengutip pendapat beberapa ahli hukum berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana sebagai berikut: Mampu Bertanggung Jawab, Seseorang dikatakan mampu bertanggung jawab (toerekeningsvatbaar) apabila:²⁰

- a. Keadaan Jiwa
- b. Kondisi Jiwa
- c. Adanya Kesalahan

Sebagai aturan umum, seseorang tidak dapat dihukum kecuali dia melakukan kesalahan. Kesalahan ini mungkin disengaja atau karena kelalaian. Undang-Undang yang mengatur terjadinya luka atau kematian akibat kecerobohan atau kecerobohan tertentu dalam pengoperasian kendaraan, yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Menurut undang-undang, undang-undang khusus ini dikenakan kepada pengemudi yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang berakibat fatal. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 63 Ayat (2) KUHP yang menyatakan: "Kalau suatu perbuatan termasuk dalam ketentuan pidana umum, maka diatur pula dalam ketentuan pidana khusus, dan yang berlaku hanya ketentuan pidana khusus itu". Apabila seorang pengemudi lalai dalam berkendara dan mengakibatkan suatu kecelakaan yang menimbulkan korban jiwa (kealpaan), maka dapat diancam pidana atas kecelakaan lalu lintas berat sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sebagai berikut:²¹ "Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan.atau denda paling banyak Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Perusahaan atau yang dalam hal ini dimaksud dengan Perusahaan angkutan umum adalah badan hukum yang menyediakan jasa angkutan orang dan/atau barang dengan kendaraan umum. Perusahaan atau dalam hal ini disebut perusahaan angkutan umum adalah suatu badan hukum yang menyelenggarakan pengangkutan orang dan/atau barang dengan menggunakan angkutan umum. Tanggung jawab suatu perusahaan atas kecelakaan yang disebabkan oleh pengemudinya diatur dalam Pasal 1367 KUH Perdata

¹⁹ Sojan Sastrawidjaja, *Hukum Pidana I*, Armico, Bandung, 1990, hlm. 156.

²⁰ E. Y. Kanter dan S. R. Sianturi, *Azas-Azas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta, 2002, hlm.249.

²¹ D. Schaffeiste, N. Keijzer dan E. Ph. Sutorius, *Op. Cit*, hlm. 105.

sebagai berikut:²² “Seseorang bertanggung jawab tidak hanya atas kerugian yang diakibatkan oleh perbuatannya sendiri, namun juga atas kerugian yang diakibatkan oleh tindakan tersebut. Dapat diatribusikan pada benda milik orang lain, yang berada di bawah tanggung jawabnya atau di bawah pengawasannya. Artinya, seseorang bertanggung jawab secara perdata atas kerugian yang disebabkan oleh pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain dalam wilayah tanggung jawabnya.” Ketentuan lebih lanjut Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur mengenai pihak-pihak yang dapat diminta pertanggungjawaban. Salah satunya, majikan-majikan dan mereka yang mengangkat orang lain untuk mewakili urusan-urusannya bertanggung jawab atas bawahannya. Tanggung jawab pada pasal tersebut berakhir apabila membuktikan, bahwa mereka tidak dapat mencegah perbuatan yang mana mereka seharusnya bertanggung jawab. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka keluarga korban dapat menuntut Perusahaan yang mempekerjakan pengemudi tersebut.

Menurut terminologinya, ganti rugi adalah perbuatan memberi/menukarkan sesuatu sebagai bentuk tanggung jawab atas perbuatan yang menimbulkan kerugian, maksudnya ganti rugi adalah suatu bentuk ganti rugi atas perbuatan yang merugikan itu. Ada dua istilah yang berkaitan dengan tanggung jawab dalam kamus hukum. Keduanya adalah "kewajiban" dan "tanggung jawab". Tanggung jawab mengacu pada hampir semua jenis tanggung jawab yang mungkin bergantung pada atau melibatkan hak dan kewajiban aktual atau potensial, seperti kerugian, ancaman, pelanggaran, biaya, atau kondisi kewajiban untuk menegakkan hukum. Istilah hukum yang luas berarti risiko atau tanggung jawab. Santunan terhadap kecelakaan lalu lintas berat diatur dalam Pasal 235 Ayat (1) Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 yang mengatur sebagai berikut: Pasal 229 Ayat (1) Huruf C, apabila terjadi kematian, pengemudi, pemilik, dan/atau pengusaha angkutan umum wajib memberikan ganti rugi kepada korban berupa biaya pengobatan dan/atau pemakaman, tanpa membatalkan penuntutan dalam perkara pidana, mempunyai kewajiban untuk mendukung warisan besarnya ganti rugi dapat ditentukan berdasarkan putusan pengadilan atau di luar hukum, jika ada kesepakatan damai di antara para pihak, hanya bila kerugian itu terjadi dalam salah satu seperti Kecelakaan lalu lintas ringan.

Ganti rugi tersebut harus dinilai menurut kedudukan dan kekayaan kedua belah pihak serta menuntut keadaan. Adapun yang dimaksud dengan keadaan, yaitu didalam memberikan ganti rugi harus diperhatikan juga kemungkinan warisan yang akan diterima oleh janda atau ahli warisnya, sekalipun warisan tersebut baru akan diterima beberapa waktu setelah meninggalnya korban. Berdasarkan kedudukan dan kekayaan, artinya harus pula dipertimbangkan baik kedudukan dan kekayaan pihak yang mendapatkan ganti kerugian, maupun kedudukan dan kekayaan orang yang harus dipertanggung jawabkan. Sanksi Ganti kerugian, merupakan suatu sanksi yang mengharuskan seseorang yang telah bertindak merugikan orang lain untuk membayar sejumlah uang ataupun barang pada orang yang dirugikan, sehingga kerugian yang telah

²² Marianna Sutadi, *Tanggung Jawab Perdata Dalam Kecelakaan Lalu Lintas*, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 1992, hlm. 11.

terjadi dianggap tidak pernah terjadi. Dewasa ini sanksi ganti kerugian tidak hanya merupakan bagian dari hukum perdata, tetapi juga telah masuk ke dalam hukum Pidana. Perkembangan ini terjadi karena semakin meningkatnya perhatian masyarakat dunia terhadap korban tindak pidana. Dengan demikian akan mengembalikan sistem kepercayaan korban dalam menghadapi kehidupan. Demikian pula akan membebaskan rasa bersalah terpidana yang dapat membuatnya tertekan dan justru berbahaya serta dapat merugikan dirinya atau masyarakat. Disamping itu secara psikologis dengan diterimanya uang ganti kerugian tersebut oleh korban berarti korban dapat dikatakan telah memberikan maaf pada pelaku tindak pidana tersebut.

Dari tujuan yang dirumuskan Galeway di atas, bahwa pemberian ganti kerugian harus dilakukan secara terencana dan terpadu. Artinya, tidak semua korban patut diberikan ganti kerugian, yang perlu dilayani dan diayomi adalah korban dari golongan masyarakat kurang mampu baik secara financial maupun sosial. Menurut ketentuan ini, pengemudi dan perusahaan wajib membantu ahli waris korban dalam biaya pengobatan dan pemakaman, dengan tidak mengesampingkan tanggung jawab pidana. Ketentuan mengenai ganti rugi lebih jelas sebagaimana tertuang dalam Pasal 236 UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009.²³

Korban kecelakaan lalu lintas juga dapat menuntut ganti rugi perdata. Namun demikian, seluruh pengguna jalan yang mengalami kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan luka ringan, luka berat, atau bahkan kematian akan mendapatkan asuransi berupa Perlindungan Asuransi Kecelakaan Lalu Lintas Pengguna Jalan. Kompensasi asuransi kecelakaan diberikan melalui iuran wajib kepada Dana Asuransi Kecelakaan Jalan. Jaminan perlindungan kecelakaan lalu lintas bagi pengguna jalan tertuang dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan yang dikelola pemerintah melalui PT Jasa Raharja merupakan kebiasaan di masyarakat untuk memberikan kompensasi, kompensasi, kompensasi, dan bantuan kepada korban. Hal ini bersifat sukarela dan diterima secara sosial, terlepas dari apakah itu kecelakaan lalu lintas atau bukan. Pengemudi kendaraan bermotor atau pengendara yang melakukan tindak pidana yang merugikan korban wajib membayar ganti rugi atas kerugian tersebut menurut Pasal 1365 KUH Perdata. Namun seringkali pengemudi mengabaikan hal ini demi memberikan kompensasi kepada korban atas kerugiannya.²⁴

Sub-heading of the discussion

Jasa Raharja adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bertanggung jawab menyelenggarakan asuransi kecelakaan lalu lintas bagi penumpang kendaraan angkutan umum, swasta, dan pejalan kaki. Kehadiran PT Jasa Raharja (Persero) memberikan perlindungan mendasar kepada masyarakat melalui dua program asuransi sosial. Yang

²³ Chaerudin, & Syarief Fadillah, Korban Kejahatan dalam Prespektif Viktimologi, & Hukum Pidana Islam, Garhadika Press, Jakarta, 2004. hlm 21 Dalam Yulia Rena, 2010, Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan, Jakarta: Graha Ilmu. Hlm 59

²⁴ Fuady, Munir. 2010. Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer. Citra Aditya Bakti. Bandung, hlm. 11.

pertama adalah asuransi kecelakaan angkutan umum yang diberlakukan berdasarkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Asuransi Wajib Kecelakaan Bagi Penumpang, dan asuransi tanggung jawab hukum yang ketiga adalah Undang-Undang Asuransi Kecelakaan Lalu Lintas Jalan Nomor 34 Tahun 1964 Pemberlakuannya berdasarkan. Asuransi Jasa Raharja merupakan perlindungan dan jaminan negara terhadap warga negaranya yang mengalami kecelakaan sedangkan subjeknya adalah manusia. Kerugian akibat kecelakaan antara lain meninggal dunia, cacat sementara, cacat tetap, biaya pengobatan, rawat inap, dan lain-lain. Ciri-ciri PT Jasa Raharja (Persero) memungut sumbangan dan sumbangan yang bersifat wajib berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 dan Undang- Undang Nomor 34 Tahun 1964 serta memberikan jasa Raharja kepada masyarakat yang mengalami kecelakaan harus dibayar kembali sebagai jaminan.

Asuransi kecelakaan diri merupakan asuransi yang memberikan perlindungan atau proteksi terhadap bahaya atau resiko kecelakaan yang menyebabkan kematian, cacat, maupun biaya perawatan dokter. Kecelakaan diri ialah suatu peristiwa yang terjadi secara tiba-tiba, tidak diketahui sebelumnya, tidak dikehendaki, bersifat kekerasan dan menimbulkan cedera fisik yang dapat diidentifikasi menurut ilmu kedokteran. Salah satu jenis asuransi sosial yang ada di Indonesia adalah Asuransi Kecelakaan Lalu Lintas Jalan. Melalui asuransi kecelakaan lalu lintas jalan, setiap pengendara kendaraan di jalan raya dapat dijamin dari biaya-biaya yang mungkin timbul sebagai akibat dari kecelakaan, serta keluarganya dapat memperoleh santunan apabila korban kecelakaan meninggal dunia.²⁵ Konsep pertanggung sosial (asuransi wajib) dalam Undang-Undang ini tidak terlepas dari persoalan tanggung jawab negara (pemerintah) dalam mengupayakan kesejahteraan sosial. Ada beberapa persamaan antara asuransi ini jika dibandingkan dengan asuransi kecelakaan lalu lintas (penumpang) yang diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009. Persamaan tersebut antara lain, yaitu: sama-sama memuat unsur wajib, diadakan untuk kepentingan pihak penumpang yang mengalami kecelakaan lalu lintas, berdasarkan konsepsi tanggung jawab negara (pemerintah) dalam mengupayakan kesejahteraan sosial, dan lain sebagainya.

Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pelaksanaan Dana Kecelakaan Lalu Lintas menyebutkan, perusahaan asuransi Jasa Raharja bertanggung jawab untuk memberikan santunan dana kecelakaan lalu lintas kepada korban/ahli waris kecelakaan lalu lintas, baik dalam hal korban meninggal dunia, korban mendapat cacat tetap, korban mendapat perawatan dan pengobatan dokter, dan korban meninggal dunia yang tidak mempunyai ahli waris, kepada yang menyelenggarakan penguburan diberikan biaya-biaya penguburan.²⁶ Pasal 240 dan 241 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatur bahwa semua korban kecelakaan berhak mendapatkan pengobatan

²⁵ Muhammad Ramli Haba dan Sri Handayani, *Pengantar Hukum Asuransi di Indonesia*, Penerbit Scopindo, Surabaya: 2020, hlm. 117.

²⁶ A.M Ananda Asyharri, "Tanggung Jawab Perusahaan Asuransi dalam Memberikan Perlindungan Hukum Berupa Santunan Bagi Korban Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (Studi Penelitian di PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang Medan)", Skripsi, Universitas Pembangunan Panca Budi, Medan, 2019, hlm. 5.

pertolongan pertama sebagaimana diwajibkan oleh undang-undang. Faktanya, seringkali hak-hak korban kecelakaan lalu lintas tidak ditegakkan secara optimal, baik oleh aparat pemerintah maupun pegawainya, maupun oleh pengemudi dan pemilik jasa transportasi.

Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 Tentang Dana Pertanggung Jawaban Wajib Kecelakaan Lalu Lintas Jalan jo. Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pelaksanaan Dana Kecelakaan Lalu Lintas, Jasa Raharja adalah perusahaan negara yang ditunjuk untuk melakukan pengurusan dan penguasaan dana yang terhimpun dari sumbangan wajib, yang dipungut dari pemilik kendaraan bermotor. Berdasarkan pasal tersebut Jasa Raharja diberikan tanggung jawab untuk melakukan pengurusan dana santunan kecelakaan lalu lintas dan berkewajiban untuk memberikan santunan kecelakaan lalu lintas kepada masyarakat yang menjadi korban kecelakaan.

Pertanggung jawaban karena ada salah satu pihak yang mewajibkan pihak lain dalam mengadakan pertanggung jawaban itu. Pihak yang mewajibkan adalah pihak pemerintah, tetapi tidak selalu dimonopoli pemerintah. Pihak pemerintah dalam hubungan hukum pertanggung jawaban ini adalah sebagai penanggung. Pemerintah dalam mengambil tindakan dalam mewajibkan yang didasarkan atas pertimbangan melindungi golongan-golongan lemah, dari bahaya-bahaya yang menimpa serta memberikan jaminan sosial atau social security bagi masyarakat. Oleh karena itu PT. Asuransi Jasa Raharja mempunyai tanggung jawab yang memupuk keuangan dari masyarakat melalui iuran wajib dan sumbangan wajib yang kemudian disalurkan Kembali melalui santunan asuransi jasa raharja terhadap korban/ahli waris yang mengalami kecelakaan.

Dalam Pasal 240 Huruf (c) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, korban kecelakaan lalu lintas berhak mendapatkan santunan kecelakaan lalu lintas dari perusahaan asuransi. Pada kenyataannya, masih terdapat masyarakat yang tidak mendapatkan santunan asuransi Jasa Raharja ketika mengalami kecelakaan. Hal ini disebabkan masyarakat yang tidak mengetahui haknya sebagai korban kecelakaan dan tidak mengetahui Dalam Pasal 240 Huruf (c) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, korban kecelakaan lalu lintas berhak mendapatkan santunan kecelakaan lalu lintas dari perusahaan asuransi. Pada kenyataannya, masih terdapat masyarakat yang tidak mendapatkan santunan asuransi Jasa Raharja ketika mengalami kecelakaan. Hal ini disebabkan masyarakat yang tidak mengetahui haknya sebagai korban kecelakaan dan tidak mengetahui.

Dalam kegiatan ekonomi, secara keseluruhan asuransi memegang peranan penting dalam memberikan dorongan yang besar sekali ke arah perkembangan kegiatan ekonomi meskipun adanya kerugian-kerugian yang akan terjadi.¹⁴⁴ Tujuan utama dari santunan jasa raharja adalah memberikan jaminan akan kepastian perlindungan dari negara kepada rakyatnya dengan jaminan sosial seperti compulsory insurance dengan maksud untuk memberikan jaminan sosial untuk masyarakat. Compulsory insurance

dijalankan secara paksa (force saving), maka dari itu setiap warga negara wajib ikut serta secara gotong royong dengan cara membayar iuran wajib dan sumbangan wajib.²⁷

Hambatan eksternal yang mendasar adalah korban tidak dapat memperoleh ganti rugi dari Jasa Raharja hanya karena tidak mengetahui cara menangani tuntutan ganti rugi dari PT Jasa Raharja dan tidak mendapat jaminan ganti rugi berdasarkan UU No. 33 dan 34 Tahun 1964 kesan ini sangat mempengaruhi hubungan antara pemerintah kota dengan PT Jasa Raharja (Persero) dan polisi lalu lintas. Hal berikutnya yang masih sedikit diketahui masyarakat adalah PT. Asuransi Jasa Raharja telah menandatangani nota kesepahaman dengan sejumlah pemangku kepentingan untuk memudahkan masyarakat memperoleh informasi cara melakukan klaim kecelakaan. Inilah prinsip-prinsip pelaksanaan Memorandum. Kendala lain yang dihadapi Jasa Raharja dalam memberikan santunan dana asuransi kecelakaan adalah korban kecelakaan tidak melapor ke polisi kecelakaan terdekat saat terjadi kecelakaan. Hal ini penting karena laporan yang diperoleh dari polisi merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi. Kegagalan memenuhi persyaratan ini dapat menghambat proses pemberian santunan asuransi kecelakaan kepada korban kecelakaan.

Mempertimbangkan kendala-kendala di atas, Jasa Raharja berupaya lebih mendekatkan diri kepada masyarakat melalui media sosial dan berbagai kegiatan. Upaya-upaya ini dilakukan untuk membantu masyarakat menjadi lebih patuh secara hukum dalam hal pembayaran pajak dan iuran wajib. Selain itu, Jasa Raharja juga bekerja sama dengan Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (BP2RD) serta kepolisian dalam melakukan penggerebekan. Inisiatif Jasa Raharja lainnya adalah menjelaskan secara detail hak dan tanggung jawab korban kecelakaan lalu lintas saat menjenguk pasien di rumah sakit atau memperoleh informasi kecelakaan. Hal ini dilakukan Jasa Raharja agar kami dapat menjelaskan kepada korban atau keluarga/ahli waris korban betapa mudahnya mengurus santunan kecelakaan.

Dalam menghadapi hambatan-hambatan tersebut, Jasa Raharja berupaya untuk melakukan sosialisasi lebih masif kepada masyarakat baik melalui media sosial ataupun melalui beberapa kegiatan. Upaya yang dilakukan agar masyarakat lebih taat dalam melakukan pembayaran pajak dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) adalah berupa himbauan, edukasi dan sosialisasi terkait kewajiban masyarakat, selain itu Jasa Raharja juga bekerjasama dengan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) dan polisi untuk melakukan razia. Upaya lainnya yang dilakukan Jasa Raharja adalah menjelaskan secara detail tentang hak dan kewajiban korban kecelakaan lalu lintas saat melakukan kunjungan pasien ke rumah sakit atau kunjungan saat mendapatkan informasi kecelakaan. Hal ini dilakukan agar menjelaskan kepada korban kecelakaan bahwa pengurusan santunan kecelakaan mudah untuk dilakukan.

²⁷ Ferdinand Silalahi, Manajemen Risiko dan Asuransi, PT. Gramedia Pustaka Utama, 1997, Jakarta, hlm. 36.

Conclusion

1. Pertanggungjawaban pengemudi pada kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian dapat berupa pertanggungjawaban secara pidana dan perdata dengan pidana penjara maksimal enam tahun dan pidana denda paling banyak dua belas juta rupiah. Secara perdata, baik pengemudi maupun perusahaan yang mempekerjakannya wajib membayar sejumlah ganti rugi, termasuk biaya pemakaman kepada keluarga korban ataupun ahli warisnya. Pembayaran ganti rugi oleh pengemudi atau perusahaan tidak menggugurkan tuntutan pidana terhadap pengemudi yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas berat tersebut. Perusahaan dengan demikian berkewajiban untuk memberikan bantuan kepada ahli waris atas biaya pengobatan dan pemakaman korban dengan tidak menghapuskan pertanggungjawaban pidananya. Perusahaan angkutan umum wajib mengganti kerugian atas segala akibat dari peristiwa kecelakaan lalu lintas dan segala kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan orang yang dipekerjakan.
2. Hambatan yang dialami PT. Jasa Raharja secara internal yaitu kurangnya sosialisasi kepada masyarakat yang mengakibatkan ketidaktahuan masyarakat tentang adanya asuransi Jasa Raharja. Secara eksternal hambatan yang dialami yaitu masyarakat relatif tidak mengetahui adanya jaminan asuransi, korban kecelakaan yang merasa prosedur pengajuan santunan terlalu rumit, kurangnya ketaatan masyarakat dalam melakukan pembayaran sumbangan wajib dan pajak kendaraan, serta adanya korban kecelakaan yang tidak melakukan pelaporan ke Unit Laka Polres ketika mengalami kecelakaan.

References

- A.M Ananda Asyharri, "Tanggung Jawab Perusahaan Asuransi dalam Memberikan Perlindungan Hukum Berupa Santunan Bagi Korban Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (Studi Penelitian di PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang Medan)", Skripsi, Universitas Pembangunan Panca Budi, Medan, 2019.
- Abdulkadir Muhamad, hukum pengangkutan darat, laut dan udara citra aditya bakti bandung 1991.
- Bambang Waluyo, Penegakan Hukum di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Chairul Huda, Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung Jawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Cetakan ke-2, Jakarta, Kencana, 2006.
- Chaerudin, & Syarief Fadillah, Korban Kejahatan dalam Prespektif Viktimologi, & Hukum Pidana Islam, Garhadika Press, Jakarta, 2004. hlm 21 Dalam Yulia Rena, 2010, Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan, Jakarta: Graha Ilmu.
- D. Schaffeiste, N. Keijzer dan E. Ph. Sutorius.

- E. Y. Kanter dan S. R. Sianturi, *Azas-Azas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta, 2002.
- Ferdinand Silalahi, *Manajemen Risiko dan Asuransi*, PT. Gramedia Pustaka Utama, 1997, Jakarta.
- Fuady, Munir. 2010. *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Hanafi, Mahrus. *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan Pertama, Jakarta, Rajawali Pers, 2015.
- Harahap, Rabiah Z, "Aspek Hukum Perlindungan Terhadap Penumpang Bus Dalam Mewujudkan Perlindungan Konsumen", *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1, No. 1, (2017).
- Ida Ayu Bella Marasanthi & Ida Ayu Sukihana. "Tanggung Jawab Perusahaan Ojek Berbasis Aplikasi Online Terhadap Pelaksanaan Pengangkutan", *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 8, No. 32, (2020).
- Krisnadi Nasution, "Prinsip-Prinsip Tanggung Jawab Pengangkut Terhadap Penumpang Bus Umum", *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 26 No. 1, Februari 2014.
- Marianna Sutadi, *Tanggung Jawab Perdata Dalam Kecelakaan Lalu Lintas*, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 1992.
- Muhammad Ramli Haba dan Sri Handayani, *Pengantar Hukum Asuransi di Indonesia*, Penerbit Scopindo, Surabaya: 2020.
- Rahayu Hartini, *Hukum Pengangkutan di Indonesia*, Mentari, Malang, 2012. Hlm 23-24.
- Roeslan Saleh. *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan Pertama, Jakarta, Gjalialia Indonesia.
- Soegijatna Tjakranega, *Hukum Pengangkutan Barang dan Penumpang*, Rineka Cipta, Jakarta, (1995).
- Satjipto Raharjo, 1986, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung.
- Sudikno Mertokusumo, 1996, *Penemuan Hukum: Suatu Pengantar*, Liberty, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, *Investasi Dan Analisa Terhadap Perundang Undangan Lalu Lintas*, Jakarta: Rajawali, 1984.
- Sojan Sastrawidjaja, *Hukum Pidana I*, Armico, Bandung, 1990.
- Zainal Asikin. *Hukum Pengangkutan*, Kencana, Bandung, 2009.